## **SURAT EDARAN DIREKSI**

No. SE.2020.002/SAM-HO-Dir

# TENTANG PERUBAHAN BATAS UPAH BPJS PENSIUN 2020

Sesuai dengan surat edaran BPJS Ketenagakerjaan perihal kenaikan Batas Upah Maksimal Pelaporan Program Jaminan Pensiun, maka dipandang perlu untuk menginformasikan besaran BPJS Pensiun.

- 1. Batas paling tinggi upah sebagai dasar perhitungan Jaminan Pensiun berubah dari Rp.8.512.400 menjadi sebesar Rp. 8.939.700,- perbulan.
- 2. Batas paling tinggi upah ini berlaku untuk periode Maret 2020 (Pemotongan gaji Maret 2020)
- 3. Iuran BPJS sebesar 3% dari gaji pokok dengan ketentuan 1% ditanggung oleh karyawan dan 2% ditanggung Perusahaan.

Untuk itu mulai periode Payroll Maret 2020 dilakukan pemotongan untuk pembayaran iuran BPJS pensiun sebesar 1% dari gaji pokok (Maksimal pemotongan sebesar Rp.89.397,-).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan di

:Jakarta

**Tanggal** 

: 05 Maret 2020

### PT SUKSES ANEKA MULIA

4

#### Yogi Lesmana

### Tembusan:

- HR Department
- Finance Dept Head
- Accounting Dept Head
- Opr. Dept Head
- Finance & Admin Div Head
- Komisaris